



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 066/X/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Alamat : Jl. Kaloran Madrasah RT. 002/005. Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Serang – Banten

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kampung Kubang Asem RT. 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B), Palima Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Oktober 2016, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 066/X/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan 3 permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 029/A/Prov/PI/BANTEN/VIII/2016 tertanggal 08 Agustus 2016, nomor: 033/A/Prov/PI/BANTEN/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016 dan nomor: 035/A/Prov/PI/BANTEN/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016 yang masing-masing surat diterima Termohon pada tanggal 08 Agustus 2016. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

A. Nama Paket : **Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan**
Kegiatan : **Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah**
Nilai Anggaran : **Rp.22.829.603.000,-**
Sumber Dana : **APBN T. A 2015**

Informasi yang dibutuhkan:

1. Foto Copy Salinan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Salinan Dokumen Surat Pertanggungjawaban/SPJ;

3. Mohon lampirkan berapa kegiatan mengikuti olimpiade/kompetisi internasional dan nasional dan dokumen kegiatan tersebut
4. Mohon lampirkan dokumen tentang pengelolaan BOS dan DAK
5. Mohon Lampirkan Dokumen Perencanaan lomba seni dan olah raga
6. Salinan dokumen surat perintah membayar/SPM;
7. Salinan Dokumentasi/Foto pada Pelaksanaan Kegiatan;
8. Salinan Laporan Kualitas Pada Kegiatan Tersebut;
9. Salinan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan dan
10. Melampirkan Jawaban Tertulis.

B. Nama Paket : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
Kegiatan : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal.
Nama satker : Dinas Pendidikan Prov Banten
Nilai Anggaran : Rp.2.402.333.000,-
Sumber : APBN T. A 2015

Informasi yang dibutuhkan:

1. Foto Copy Salinan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Salinan Dokumen Surat Pertanggung Jawaban/SPJ;
3. Mohon lampirkan berapa kegiatan mengikuti olimpiade/kompetisi internasional dan nasional dan dokumen kegiatan tersebut
4. Mohon lampirkan dokumen data dan informasi PAUD-DIKMAS
5. Mohon Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran
6. Salinan dokumen surat perintah membayar/SPM;
7. Salinan Dokumentasi/Foto pada Pelaksanaan Kegiatan;
8. Salinan Laporan Kualitas Pada Kegiatan Tersebut;
9. Salinan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan dan
10. Melampirkan Jawaban Tertulis.
11. Mohon Lampirkan dokumen kontrak untuk alat permainan edukatif (APE)

C. Nama Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Kegiatan : (terlampir)
Nama satker : Dinas Pendidikan Prov Banten
Nilai Anggaran : Rp.5.871.983.000,-
Sumber Dana : APBN Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan T. A 2015

Informasi yang dibutuhkan:

1. Foto Copy Salinan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Salinan Dokumen Surat Pertanggung Jawaban/SPJ;
3. Mohon lampirkan berapa jumlah peserta didik;
4. Mohon lampirkan dokumen data dan informasi PAUD-DIKMAS;

5. Mohon lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran;
6. Salinan dokumen surat perintah membayar/*SPM*;
7. Salinan Dokumentasi/Foto pada Pelaksanaan Kegiatan;
8. Salinan Laporan Kualitas Pada Kegiatan Tersebut;
9. Salinan berita acara penyelesaian kegiatan dan
10. Mohon lampirkan dokumen kontrak untuk alat permainan edukatif (APE).

[2.3] Permohonan informasi tidak ditanggapi Termohon maka pada tanggal 23 Agustus 2016 Pemohon mengajukan 3 surat keberatan kepada Sekda Provinsi Banten selaku atasan PPID Pembantu melalui surat nomor: 029/B/Prov/BANTEN/VIII/2016, 033/ B/ Prov/ BANTEN/VIII/2016, dan 035/B/Prov/BANTEN/VIII/2016, yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 001/I/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 002/I/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 09 Januari 2017, persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Senin 16 Januari 2017.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Termohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 018/I/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, persidangan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ahmad Afifi, S.H berdasarkan surat kuasa nomor: 800/0002 – SK Dispend/2017 Namun Pemohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Senin, 23 Januari 2017.

[3.6] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali diundang secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 025/I/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon dengan nomor: 026/I/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa didalam persidangan tertanggal 23 Januari 2017, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ahmad Afifi, S.H berdasarkan surat kuasa nomor: 800/0002 – SK Dispend/2017 Namun Pemohon kembali tidak hadir.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 066/X/KI BANTEN-PS/2016 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis
(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Rohimah)


Panitera Pengganti
(Hujaji)